

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara



Jl. Rajawali RT.46 RW.17 77215 05522020503

<https://bpsdm.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kalimantan Utara



Perjanjian Kerjasama

No. SK :

Persyaratan

1. Draft Perjanjian Kerjasama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan Draft Perjanjian Kerjasama kepada BPSDM Prov. Kaltara
2. Pemohon menunggu Bidang SKPKMF mengoreksi Draf Perjanjian Kerjasama
3. Setelah dikoreksi, Pemohon melaksanakan rapat bersama Bidang SKPKMF
4. Dari hasil rapat bersama, Pemohon merevisi Draf Perjanjian Kerjasama dan menyerahkannya kepada Bidang SKPKMF
5. Pemohon menunggu Bidang SKPKMF memproses penandatanganan Draf Perjanjian Kerjasama oleh Kepala BPSDM Prov. Kaltara
6. Setelah ditandatangani oleh Kepala Badan, diberi nomor dan didokumentasikan oleh Bidang SKPKMF dan pemohon
7. Pemohon menerima Perjanjian Kerjasama tersebut.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS)

Pengaduan Layanan

Saran/Masukkan : Melalui Evaluasi Google Form dan Whatsapp